

GUGAT KOMPENSI DAN REKOMPENSI MASALAH CERAI PERKAWINAN

KASUS POSISI:

- Selvi (19 th), dinikahi Frengky (25 th), semula secara adat Tionghoa tanggal 15 November 1985, kemudian dilanjutkan pencatatan perkawinan di Catatan Sipil Kodya Bandung tanggal 5 Maret 1986.
- Pada dasarnya, perkawinan Selvi dengan Frengky tidak disetujui pihak orang tua Frengky, karena perbedaan shio (tahun kelahiran), Frengky ber-shio Sapi sedangkan Selvi ber-shio Kuda.
- Kalau perkawinan Frengky dengan Selvi sampai terjadi, menurut kepercayaan yang kuat orang Tionghoa telah direkayasa sebelumnya "tidak cocok."
- Karena hubungan badan yang sudah terjadi antara mereka atas desakan keluarga Selvi ternyata Frengky mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap Selvi, perkawinan mereka tetap di langsunikan.
- Setelah pernikahan, Selvi dan Frengky tinggal bersama di rumah tempat kediaman orang tuanya Frengky.
- Hasil perkawinan Selvi dengan Frengky, tanggal 18 Mei 1986 Selvi melahirkan seorang anak laki-laki dalam keadaan prematur; diberi nama David Wihardi.
- Selama perkawinan berlangsung suami-istri selalu bertengkar dan cekcok terus menerus, Selvi pernah dianiaya oleh Frengky ditendang dan dicekik, sehingga Selvi seringkali pulang ke rumah orang tuanya.
- Selvi menderita lahir batin yang begitu hebat, serumah dengan mertuanya merasa terasing, dan dimusuhi. Yang mengasingkan dan memusuhi Selvi adalah Mamahnya Frengky dan Frengky juga ikut memperlakukan Selvi, sehingga Selvi selalu menyendiri di dalam kamar.
- Kehidupani rumah tanggal Selvi dengan Frengky demikian itu berakibat fatal sampai menimbulkan permusuhan perpecahan antar marga/keluarga Selvi dengan marga/keluarga Frengky.
- Selvi sampai putus asa dan berusaha bunuh diri dengan minum Baygon, tapi sempat tertolong dan dirawat beberapa hari di rumah sakit.
- Setelah Selvi sembuh, pulang dari rumah sakit kembali ke rumah mertuanya; Selvi minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan mau istirahat dengan membawa anaknya David Wihardi yang masih berumur 9 bulan.
- Sejak tanggal 13 Februari 1987 Selvi sudah tidak hidup bersama dengan Frengky sebagai layaknya suami-istri, selama Selvi tinggal di rumah orangtuanya, Frengky tidak pernah menengok dan memberi nafkah hidup Selvi dan anaknya.
- Atas dasar kenyataan tersebut, Selvi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bandung sebagai Penggugat dengan petitum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 1986.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama David Wihardi, atau setidak-tidaknya menentukan sidang perwalian dari anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditandatanganinya surat gugatan ini sampai anak yang bernama David Wihardi itu berusia 21 tahun atau dapat berdikari, yang dilakukan melalui bank dengan pembayaran dimuka selambat-lambatnya tanggal 5 (lima).
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap keterlambatannya memberi uang nafkah termaksud dalam petitum yang keempat tersebut di atas.
6. Menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya (naargoede justitie rechtsdoen).

- Atas gugatan Penggugat Selvi tersebut di atas, Frengky sebagai Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balasan (Rekonpensi) yang pokoknya sebagai berikut:
- Benar, tanggal 5 Maret 1986 Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung setelah empat bulan sebelumnya tanggal 5 November 1985 menikah secara adat Tionghoa.
- Benar dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki diberi nama David Wihardi, tanggal 18 Mei 1986.
- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari persetujuan bebas, direstui kedua belah pihak keluarga dan pesta perkawinan dilangsungkan secara meriah di Restoran King Bandung.
- Pertengkaran dan cekcok terus menerus, karena ulah Tergugat sendiri yang sering menyendiri di kamar, ingin hidup mewah, tanpa menyadari kemampuan suami.
- Kelahiran David Wihardi dalam keadaan prematur, karena Tergugat jatuh terpeleset di kamar mandi.
- Menjelang perayaan Imlek Tergugat ingin dibelikan baju di butik, tidak mau beli baju di toko biasa, karena Penggugat tidak dapat memenuhi keinginannya, sepulang di rumah Tergugat minum Baygon sehingga dirawat di rumah sakit.
- Sejak tanggal 13 Februari 1987 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai suami, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa David Wihardi, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah meja dan tempat tidur.
- Penggugat hanya sebagai karyawan perusahaan pembuatan sepatu dengan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memberi nafkah kepada Tergugat.
- Atas dasar gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat dalam Konpensi tersebut).
2. Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang sah perkawinan antara kedua belah pihak tersebut.

PENGADILAN NEGERI:

- Hakim Pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Fakta-fakta sebagaimana diuraikan Penggugat dan Tergugat di konstantir sebagai berikut:
- Penggugat telah menikah dengan Tergugat menurut adat Tionghoa tanggal 5 November 1985 kemudian tanggal 5 Maret 1986 menikah di hadapan Pegawai Catatan Sipil Kodya Bandung (petikan akta perkawinan No. 85/1986 bukti P.1.T.1);
- Tanggal 18 Mei 1986 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama David Wihardi, bukti P.2, T.1;
- Perkawinan tersebut di atas dengan dilahirkan seorang anak lelaki tanggal 18 Mei 1986 adalah sah menurut undang-undang;
- Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat istri dan Tergugat suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Setelah memperhatikan keterangan pihak keluarga terdekat suami istri dan keterangan para saksi kedua belah pihak, menurut pandangan Pengadilan ditemukan alasan-alasan yang sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;
- Karena faktanya demikian, maka baik gugatan Penggugat maupun Tergugat, sudah wajar dikabulkan dan menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang sah perkawinan antara kedua belah pihak tersebut;
- Masalah orang tuanya bercerai, anak bernama David Wihardi berumur 1 tahun 6 bulan menerima akibatnya, sebenarnya tidak pernah David (anak) yang minta dilahirkan;
- Karena sekali lahir, terpikul mau atau tidak, rela atau bukan, beban kewajiban orang tua memperhatikan hidup selanjutnya beban pertama dari sang ibu, sebutlah memberi makan melalui susu yang tidak habis sepanjang dua tahun, anak tumbuh dan pertumbuhannya sangat tergantung dari kedua orangtuanya sampai ia sendiri membentuk dirinya.
- Setiap anak dilahirkan menurut fitrah kejadian asli yang suci karena oleh kedua orangtualah menjadikan ia menderita lahir batin;

- Pengadilan melalui putusan, memberikan perlindungan hukum yang sama, walaupun ada perbedaan hanyalah dalam limpahan cinta dan kasih sayang;
- Menetapkan Penggugat (ibu anak tersebut) sebagai Wali yang dipercaya untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama David Wihardi sedangkan bapaknya wajib membiayai pendidikan, nafkah anak tersebut sebagai tanggung jawab sebagai orang tua pasal 24 ayat 2, sub a, b, P.P No. 9 Tahun 1975, yo pasal 41 UU No. 1 tahun 1974;
- Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sebenarnya tergantung sosial ekonomi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan keadaan ekonomi suatu tempat;
- Sebagai patokan adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, biaya tersebut dapat dikirim lewat bank ke alamat Penggugat setiap awal bulan;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut baik gugatan Kompensi maupun gugatan Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian;
- Akhirnya Hakim Pertama Pengadilan Negeri di Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM GUGATAN KONPENSI:

- Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung Petikan Akte Perkawinan No. 85/1986 tanggal 5 Maret 1986.
- Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama David Wihardi.
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai anak bernama David Wihardi itu dewasa, berumur 21 tahun yang dilakukan melalui bank dengan pembayaran di muka selambat-lambatnya tanggal 5 (lima).
- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM GUGATAN REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan tersebut.
- Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung, Petikan Akte Perkawinan No. 85/1986 tanggal 5 Maret 1986.
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

PENGADILAN TINGGI:

- Tergugat Frengky, menolak putusan Hakim Pertama tersebut di atas dan mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung;
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena tidak ada memori dan kontra memori banding maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi.
- Alasan dan pertimbangan Hakim Pertama menurut Hakim Banding sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Hakim Banding sehingga dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri.
- Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Hakim Pertama haruslah dikuatkan.
- Pembanding, semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut:
 - Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung di atas dengan amar Keputusan:
 - **Mengenai gugatan Kompensi:**
 - Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung, Petikan Akte Perkawinan No. 85/1986 tanggal 5 Maret 1986.
 - Menetapkan, Penggugat/Terbanding sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama David Wihardi.
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai anak bernama David Wihardi itu dewasa, berumur 21 tahun yang dilakukan melalui bank dengan pembayaran di muka selambat-lambatnya tanggal 5 (lima).
 - Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
 - **Mengenai gugatan Rekonpensi:**
 - Mengabulkan gugatan tersebut.
 - Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung, Petikan Akte Perkawinan No. 85/1986 tanggal 5 Maret 1986.
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya.
 - Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

MAHKAMAH AGUNG RI:

- Tergugat menolak putusan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan permohonan kasasi.

- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa amar putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri kurang tepat, sehingga memerlukan perbaikan.
- Pendirian Mahkamah Agung RI ini, didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat asal adalah dengan maksud dan tujuan yang sama mengenai putusannya perkawinan karena perceraian, seperti halnya pada gugatan Konpensi dari Penggugat asal, maka mengenai gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.
- Atas pertimbangan ini, maka permohonan kasasi Frengky/Tergugat asal harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
- Akhirnya Mahkamah Agung RI memberikan putusan sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Frengky Wihardi tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 September 1988 Nomor 412/Pdt/1988/PT.Bdg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 1988 No. 230/187/Pdt/P.C./Bdg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding untuk sebagian.
2. Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan di hadapan pegawai luar biasa Catatan Sipil Kodya Bandung, Petikan Akte Perkawinan No. 85/1986 tanggal 5 Maret 1986 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan, Penggugat/Terbanding sebagai wali ibu dari anaknya yang bernama David Wihardi.
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sampai anak bernama David Wihardi tersebut berumur 21 tahun dengan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan.
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi.
6. Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Menghukum pemohon kasasi/tergugat asal/Penggugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

CATATAN:

- **Abstrak Hukum** yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas sebagai berikut:
- Dalam gugatan Kompensi, petitumnya menuntut agar perkawinan diputuskan dengan cara perceraian. Selanjutnya dalam gugatan Rekonpensinya, petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang sama yaitu perceraian.
Dalam menghadapi gugatannya yang demikian itu, maka Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.
- Tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dalam amar putusan gugatan dalam Kompensi sudah dikabulkan, sehingga dianggap kurang tepat dan berlebihan (over boedig) dalam amar gugatan Rekonpensi dikabulkan lagi.
- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tuntutan biaya/nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak untuk setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun dapat dikabulkan yang besarnya tergantung keadaan sosial ekonomi si Bapak dan keadaan ekonomi suatu tempat, hal tersebut sesuai dengan pasal 41.45 UU No. 1 Tahun 1974.
- Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri.
- Diingatkan di dalam amar putusan perceraian, selalu dinyatakan: memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatatan perceraian di mana perceraian itu terjadi (vide pasal 34, 35 UU No. 1 Tahun 1974).
Tujuannya agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Mengenai putusan perceraian seperti perkara ini dipersilahkan memeriksa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1990 halaman 37, 43 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986.
- Demikian catatan Redaksi atas kasus ini.